



Eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Sistem Hukum Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara Islam dan UUD 1945

Muhammad Afdhal^{1*}, Al Azis^{2*}, Nazril Muntazar³

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

³ Universitas Islam An Nur Lampung, Indonesia

Article Information:

Received : November 23, 2025

Revised : November 24, 2025

Accepted : November 26, 2025

Keywords:

Aceh, Qanun Syariat Islam, Hukum
Tata Negara Islam, UUD 1945,
Konstitusi

*Correspondence Address:

210105070@student.ar-raniry.ac.id

220101112@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui pendekatan hukum tata negara Islam dan analisis terhadap konstitusi UUD 1945. Masalah utama yang dibahas adalah bagaimana posisi legal-formal qanun dalam hierarki norma hukum nasional serta sejauh mana penerapannya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait hak asasi manusia dan asas *equality before the law*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa qanun memiliki legitimasi konstitusional sebagai produk otonomi khusus Aceh dan didukung oleh sebagian besar masyarakat sebagai ekspresi nilai-nilai syariat lokal. Namun demikian, ditemukan pula tantangan serius, seperti resistensi dari kelompok minoritas, ketidaksesuaian dengan prinsip HAM, serta lemahnya pengawasan substansial dari Mahkamah Agung. Kesimpulan dari studi ini menegaskan bahwa eksistensi qanun merupakan bentuk kompromi normatif antara hukum agama dan hukum negara dalam negara demokrasi pluralistik. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan diskursus pluralisme hukum serta integrasi hukum Islam ke dalam sistem konstitusional Indonesia. Implikasi praktisnya antara lain perlunya reformulasi qanun berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan perlindungan konstitusional, serta penguatan mekanisme pengujian substantif terhadap qanun agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial.

Abstract: This study explores the existence of Aceh's Islamic Syariah Qanun within Indonesia's national legal system through the lens of Islamic constitutional law and constitutional principles under the 1945 Constitution. The main issue discussed is the legal-formal status of the qanun within the national legal hierarchy and its compatibility with constitutional principles, especially human rights and equality before the law. This qualitative research employs a normative-empirical approach, drawing on literature reviews, in-depth interviews, field observations, and document analysis. Findings reveal that the qanun holds constitutional legitimacy as a product of Aceh's special autonomy and is primarily supported by the public as an expression of local Islamic values. However, the study also uncovers significant challenges, including resistance from minority groups, conflicts with universal human rights norms, and the Supreme Court's lack of substantive oversight. The study concludes that the existence of qanun represents a normative compromise between religious law and national law within a pluralistic democracy. It contributes to the broader discourse on legal pluralism

and the integration of Islamic law into Indonesia's constitutional system. The practical implications include the need to reformulate qanun in accordance with the principles of maqāsid al-sharī'ah and constitutional protections, and to establish a stronger mechanism for substantive judicial review to ensure alignment with democratic and social justice values.

MUNTAZAR: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Vol. 1, No. 2, 2025 | DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17694699>
<https://jurnal.penerbitalmuntazar.my.id/index.php/MUJIM/index>

PENDAHULUAN

Dalam dinamika sistem hukum nasional Indonesia yang menganut asas negara kesatuan, eksistensi Qanun Syariat Islam di Aceh menjadi salah satu fenomena hukum yang menarik perhatian akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Aceh sebagai daerah istimewa yang diberikan kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), telah menumbuhkan karakteristik unik dalam struktur hukum nasional. Kekhususan ini memberikan ruang konstitusional bagi Aceh untuk menerapkan Syariat Islam melalui produk legislasi daerah yang disebut Qanun. Namun, eksistensi dan pelaksanaan Qanun Syariat Islam tersebut tidak jarang menuai kontroversi dan tantangan dalam konteks sinkronisasi dengan prinsip-prinsip negara hukum dan konstitusi Republik Indonesia, khususnya UUD 1945 dan Pancasila.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam dan sistem hukum Indonesia, persoalan mendasar yang muncul adalah bagaimana posisi dan validitas Qanun Syariat Islam Aceh dalam struktur norma hukum nasional. Misalnya, Qanun Jinayat dan qanun-qanun lain yang mengatur pidana syariah dianggap sebagian pihak sebagai bentuk disharmonisasi hukum, karena mengatur sanksi pidana yang berbeda dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku nasional. Hal ini memunculkan isu hukum konstitusional terkait supremasi UUD 1945 serta prinsip *equality before the law* bagi seluruh warga negara. Maka dari itu, diperlukan analisis kritis terhadap legalitas, legitimasi, serta sinkronisasi Qanun dalam kerangka negara hukum berdasarkan konstitusi.

Tanggapan terhadap isu ini tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hukum positif semata, melainkan juga memerlukan pendekatan hukum tata negara Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariat. Dalam

kerangka negara modern, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan oleh Munajat, pelaksanaan hukum jinayat di Aceh merupakan manifestasi dari sistem hukum plural di Indonesia, dan secara teori dapat diterima selama tidak menyimpang dari nilai-nilai universal HAM dan prinsip negara hukum modern (*rechtstaat*). Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara kearifan lokal, pelaksanaan syariat Islam, dan perlindungan hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi hukum terhadap kelompok tertentu (Munajat, 2025).

Kajian-kajian sebelumnya telah menyoroti berbagai aspek dari penerapan qanun di Aceh. Misalnya, Rahman menganalisis penerapan Qanun Jinayat sebagai bagian dari sistem pemerintahan berbasis syariat, dan menyatakan bahwa perdebatan utama terletak pada harmonisasi nilai-nilai universal HAM dan nilai Islam lokal (Rahman, 2020). Sementara itu, Aini menunjukkan bahwa kerangka hukum formal Qanun bersumber dari pengakuan otonomi Aceh oleh UUD 1945, namun pengawasan norma Qanun oleh Mahkamah Agung masih menjadi kendala dalam praktik (Aini, 2022). Meski demikian, kajian tersebut belum banyak membahas pendekatan perbandingan antara teori hukum tata negara Islam dan prinsip konstitusionalisme dalam UUD 1945 sebagai metode telaah kritis terhadap keberadaan qanun.

Kesenjangan inilah yang coba dijembatani oleh penelitian ini. Dengan pendekatan multidisipliner antara hukum tata negara Islam dan hukum konstitusi Indonesia, studi ini tidak hanya menganalisis legalitas formal qanun, tetapi juga memeriksa aspek filosofis dan teologis dalam konteks integrasi hukum Islam di tengah sistem negara hukum modern. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam wacana hukum Islam di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Sarong, bahwa penerapan qanun syariat di Aceh tidak sekadar bentuk legislasi lokal, melainkan representasi simbolik dan substantif dari identitas kolektif masyarakat Aceh sebagai entitas Islam dalam bingkai NKRI. Mereka menyatakan bahwa keberadaan Mahkamah Syar'iyah dan produk Qanun menjadi instrumen integratif antara nilai Islam dan struktur hukum nasional (Sarong et al., 2021).

Dari sisi teoritik, studi ini berpijak pada dua dasar utama. Pertama, teori hierarki norma dari Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua norma hukum harus tunduk

pada norma tertinggi (*Grundnorm*), dalam hal ini UUD 1945. Qanun sebagai produk hukum daerah harus berada dalam struktur norma yang tunduk pada konstitusi. Kedua, dalam perspektif hukum tata negara Islam, teori *siyasa syar'iyah* yang dikembangkan oleh ulama klasik seperti Al-Mawardi, menyatakan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang mendasarkan dirinya pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketaatan terhadap syariat. Maka Qanun yang disusun dengan memperhatikan asas keadilan dan maslahat dapat dipertimbangkan sebagai produk hukum sah dalam kerangka tata negara Islam, asalkan tidak mengabaikan hak-hak dasar manusia.

Dalam konteks Indonesia, teori integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional diperkuat oleh pemikiran bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang terbuka dan pluralistik. Muzainah dan Mansyuroh menjelaskan bahwa hukum Islam dapat menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional selama penerapannya mempertimbangkan pluralitas hukum adat dan keberagaman sosial. Penelitian mereka menunjukkan bahwa integrasi hukum Islam yang dilakukan secara adaptif dapat menciptakan harmonisasi hukum, khususnya di komunitas-komunitas muslim minoritas seperti Tionghoa Banjarmasin (Muzainah & Mansyuroh, 2022). Oleh karena itu, pendekatan hukum tata negara Islam menjadi penting untuk memetakan posisi qanun dalam struktur hukum nasional yang plural dan konstitusional.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam sistem hukum Indonesia melalui dua pendekatan utama: hukum tata negara Islam dan konstitusionalisme berdasarkan UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan penting: (1) Apakah keberadaan Qanun Syariat Islam Aceh bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia? (2) Bagaimana kerangka hukum tata negara Islam memberikan justifikasi terhadap pelaksanaan qanun dalam negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila? Dengan pendekatan ini, penelitian tidak sekadar menggambarkan qanun sebagai fenomena lokal, tetapi juga sebagai bentuk *ijtihad* politik-hukum yang berusaha menegosiasikan ruang antara syariat dan negara.

Lebih jauh, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori hukum nasional yang inklusif terhadap hukum Islam serta memperkaya wacana reformasi hukum daerah berbasis keistimewaan dan kearifan lokal. Kontribusi praktisnya dapat menjadi rujukan bagi para legislator, akademisi, dan praktisi hukum dalam merancang regulasi daerah yang sensitif terhadap prinsip

konstitusi namun tetap akomodatif terhadap nilai-nilai syariah.

Referensi lainnya juga menegaskan kompleksitas relasi antara qanun dan sistem hukum nasional. Misalnya, Susantri & Hidayat menjelaskan bahwa perbedaan qanun Aceh dan *perda* syariah di daerah lain terletak pada kekuatan legal formalnya. Qanun merupakan produk legislasi daerah istimewa dengan basis legalitas langsung dari UUD 1945 dan UU Pemerintahan Aceh, sementara *perda* syariah di daerah lain hanya berstatus sebagai kebijakan lokal yang seringkali simbolik tanpa daya paksa hukum yang kuat (Susantri & Hidayat, 2020). Sementara Parawati & Muhaimin menegaskan bahwa meskipun daerah-daerah lain juga menerapkan *perda* berbasis syariah, kekhususan Aceh melalui qanun memberikan legitimasi konstitusional terhadap penerapan hukum Islam yang substantif. Hal ini menjadikan qanun sebagai sistem hukum tersendiri yang tidak sekadar simbolik, tetapi memiliki daya paksa normatif yang diakui dalam sistem hukum nasional (Parawati & Muhaimin, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini memosisikan dirinya sebagai jembatan antara pendekatan doktrinal hukum konstitusi dan pendekatan normatif hukum Islam, yang diharapkan mampu menyajikan alternatif solusi terhadap perdebatan panjang seputar legalitas dan legitimasi Qanun Syariat Islam Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang terstruktur dengan mempertimbangkan karakteristik khas dari objek kajian, yaitu Qanun Syariat Islam Aceh dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia. Metode yang diterapkan bukan hanya bertumpu pada satu pendekatan tunggal, melainkan menggabungkan unsur penelitian hukum normatif dan empiris secara integratif. Pendekatan ini dipilih karena studi tentang eksistensi Qanun Syariat Islam di Aceh tidak hanya menyangkut aspek peraturan tertulis (positivistik), tetapi juga berkaitan erat dengan implementasi sosial, penerimaan masyarakat, serta ketegangan dan sinergi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur kedudukan Qanun Syariat Islam Aceh dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam aspek ini, fokus utamanya adalah analisis terhadap konstruksi hukum, asas-asas hukum tata negara Islam, dan bagaimana penerjemahan nilai-nilai Islam ke dalam norma hukum yang diformulasikan dalam bentuk qanun.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami sejauh mana keberlakuan dan efektivitas qanun dalam kehidupan masyarakat Aceh, serta bagaimana masyarakat merespons keberadaan qanun tersebut. Hal ini penting karena realitas implementasi hukum seringkali memperlihatkan celah antara hukum sebagai norma dan hukum sebagai praktik sosial. Dalam konteks Aceh, peran masyarakat, lembaga adat, institusi ulama, serta aktor pemerintahan daerah menjadi elemen penting dalam mengkaji eksistensi qanun secara holistik.

Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu dua bulan, dimulai dari Oktober 2025 hingga November 2025, dengan tahap-tahap penelitian yang mencakup perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan data lapangan, pengolahan data, hingga analisis dan penarikan kesimpulan.

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah desain studi kualitatif yuridis, di mana peneliti berupaya memahami makna di balik keberadaan qanun sebagai produk hukum daerah yang mengandung muatan syariat Islam. Studi ini juga mengandung unsur deskriptif-analitis, yang artinya peneliti berusaha menggambarkan secara sistematis dan faktual kondisi keberlakuan qanun serta menganalisis keterkaitannya dengan sistem hukum nasional.

Adapun sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari *in-depth interviews* dengan berbagai pihak yang memiliki otoritas dan pengalaman dalam penerapan qanun, seperti Dinas Syariat Islam Aceh, Mahkamah Syar'iyah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), serta masyarakat yang pernah terlibat dalam proses hukum berlandaskan qanun. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, qanun-qanun Aceh, putusan pengadilan syar'iyah, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian terkait.

Teknik *purposive sampling* digunakan dalam penelitian ini, yaitu teknik

penarikan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Responden dipilih karena memiliki kompetensi atau pengalaman relevan terhadap isu yang diteliti. Misalnya, hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah menangani kasus jinayah, pejabat Dinas Syariat Islam, serta tokoh masyarakat di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Dalam konteks ini, jumlah partisipan tidak ditentukan secara kuantitatif tetapi lebih didasarkan pada prinsip ketercukupan informasi (*information saturation*), di mana wawancara dihentikan jika data yang diperoleh telah berulang dan tidak lagi memberikan informasi baru.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam namun tetap dalam koridor kerangka kajian. Di samping itu, dilakukan juga observasi langsung terhadap beberapa sidang Mahkamah Syar'iyah, sosialisasi qanun oleh instansi pemerintah daerah, serta pelaksanaan hukuman berdasarkan qanun jinayah. Observasi ini berguna untuk mengonfirmasi sejauh mana teori hukum tata negara Islam terwujud dalam praktik di Aceh.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis kualitatif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, analisis dilakukan secara induktif, di mana peneliti menarik makna dari berbagai data empiris yang ditemukan di lapangan untuk dikaitkan dengan teori dan norma hukum yang ada. Analisis ini tidak hanya menggambarkan, tetapi juga menilai dan mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan qanun dengan nilai-nilai keadilan menurut perspektif hukum Islam dan prinsip-prinsip konstitusi Indonesia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmawati dalam kajiannya mengenai penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, pendekatan normatif-empiris sangat efektif untuk mengungkap dilema antara efektivitas sanksi cambuk dalam hukum Islam dengan tekanan internasional tentang HAM (Rahmawati et al., 2025). Studi ini menginspirasi penggunaan model serupa dalam penelitian ini untuk memahami interaksi antara hukum agama dan hukum negara.

Lebih lanjut, Ilyas menyatakan bahwa penelitian hukum yuridis empiris mampu menggambarkan realitas hukum secara lebih menyeluruh, termasuk dalam konteks pelaksanaan hukum keluarga Islam di Aceh (Ilyas et al., 2024). Dalam penelitian ini, pendekatan serupa diterapkan dengan cakupan yang lebih luas pada aspek hukum tata

negara Islam.

Dalam pengumpulan data sekunder, peneliti juga merujuk pada berbagai publikasi ilmiah yang membahas pengaruh qanun terhadap sistem hukum nasional. Seperti dalam penelitian oleh Nasution, penegakan ketenagakerjaan melalui Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup, melainkan perlu dikombinasikan dengan data empiris untuk mengukur efektivitasnya dalam pemenuhan hak-hak sosial pekerja (Nasution, 2025).

Sementara itu, metode analisis hukum tata negara Islam digunakan untuk mengkaji landasan dan prinsip syariat yang mendasari pembentukan qanun di Aceh. Dalam pendekatan ini, teori-teori klasik dan kontemporer dalam hukum Islam dikaji untuk melihat sejauh mana qanun mencerminkan prinsip *maqasid al-syariah*, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kepatuhan terhadap konstitusi nasional.

Penelitian ini tidak terlepas dari pendekatan interdisipliner. Sebagai contoh, implementasi sanksi jinayat terhadap non-Muslim dalam Qanun Aceh dibahas oleh Azhar, yang menunjukkan pentingnya pendekatan *maqasid al-syariah* dalam memahami fleksibilitas dan batasan hukum Islam di negara demokratis seperti Indonesia (Azhar, 2025).


Dari keseluruhan metode tersebut, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam pengembangan kebijakan hukum nasional. Dengan memahami eksistensi Qanun Syariat Islam dari dua sisi, normatif dan empiris, maka kontribusi terhadap pembangunan hukum Indonesia menjadi lebih konkret dan berbasis pada kenyataan sosial serta kerangka hukum konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi Qanun Syariat Islam di Aceh memiliki fondasi hukum yang kuat berdasarkan UUD 1945 dan UU Pemerintahan Aceh. Namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika kompleks, baik dari aspek konstitusionalitas, efektivitas penegakan hukum, maupun penerimaan masyarakat, khususnya kelompok minoritas. Temuan utama menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh menganggap qanun sebagai perwujudan syariat yang sah secara konstitusional dan memiliki efektivitas tinggi dalam menegakkan norma sosial.

Sebanyak 74% responden menilai penegakan qanun efektif, dan 78% mengakui peran sentral Mahkamah Syar'iyah dalam penegakan hukum berbasis syariat.

Namun, data negatif atau anomali muncul pada dua aspek utama, yaitu persepsi non-Muslim dan pandangan terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebanyak 48% responden non-Muslim merasa tidak menerima keberadaan qanun, sedangkan 51% masyarakat menilai qanun berpotensi melanggar prinsip HAM. Hal ini menandakan adanya kekhawatiran terhadap eksklusivitas syariat dalam negara plural. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara generasi tua dan muda. Generasi muda cenderung lebih kritis terhadap penerapan sanksi dalam qanun jinayat seperti cambuk, sementara generasi tua melihatnya sebagai warisan nilai budaya dan keislaman Aceh.



Gambar 1. Diagram persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Qanun Syariat Islam Aceh

No	Aspek	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Tidak Menjawab (%)
1	Kesesuaian Qanun dengan UUD 1945	68	25	7
2	Efektivitas Penegakan Qanun	74	20	6
3	Persepsi Keadilan oleh Masyarakat	61	32	7
4	Penerimaan non-muslim	42	48	10
5	Kesadaran Hukum Masyarakat	70	25	5
6	Peran Mahkamah Syar'iyah	78	15	7
7	Pengaruh Qanun terhadap HAM	39	51	10

Tabel 1. Rekapitulasi hasil survei tujuh aspek utama terkait Qanun di Aceh

Visualisasi data dalam bentuk tabel dan diagram batang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap tujuh aspek utama, mulai dari kesesuaian qanun dengan UUD 1945 hingga pengaruhnya terhadap HAM. Secara umum, data ini mencerminkan ambivalensi antara aspirasi keislaman dan tuntutan demokrasi konstitusional. Hasil penelitian ini tidak hanya menunjukkan persepsi umum masyarakat, tetapi juga mengungkap dinamika yang lebih rinci berdasarkan kategori responden. Dari 15 tokoh agama (ulama) yang diwawancarai, 14 menyatakan bahwa qanun adalah instrumen sah untuk menegakkan syariat dan menilai bahwa kekhususan Aceh merupakan bentuk *ijtihad negara* dalam mengintegrasikan nilai Islam dalam sistem kenegaraan. Salah satu ulama mengatakan, “Qanun adalah hasil musyawarah ulama dan pemerintah. Ini bukan sistem asing, tapi bagian dari identitas kami.”

Namun, dari kalangan perempuan, khususnya kelompok aktivis dan penyintas hukum cambuk, persepsi menjadi lebih kritis. Dari 12 perempuan yang diwawancarai, 8 menyatakan bahwa qanun jinayat masih belum memberikan perlindungan memadai terhadap korban, terutama dalam kasus khalwat dan pelecehan seksual. Seorang narasumber menyebutkan, “Yang dihukum bukan pelaku kekerasan, tapi korban yang justru dianggap melanggar norma. Ini sangat menyakitkan.” Demikian pula responden dari kalangan mahasiswa di dua perguruan tinggi (UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiah Kuala) menunjukkan ambivalensi. Sebanyak 56% mahasiswa setuju bahwa qanun mencerminkan nilai lokal dan religius, namun 33% menyatakan qanun jinayat perlu dikaji ulang karena terlalu kaku dan minim pendekatan keadilan restoratif.

Data anomali juga muncul ketika ditanyakan apakah masyarakat mengetahui isi qanun secara spesifik. Hanya 41% dari total responden yang benar-benar membaca atau memahami isi qanun. Ini menunjukkan kesenjangan antara penerimaan simbolik terhadap qanun dan pemahaman substansial. Secara visual, hasil survei memperlihatkan kecenderungan bahwa aspek yang berkaitan dengan kesadaran hukum dan peran institusi seperti Mahkamah Syar’iyah mendapat penilaian positif. Namun, ketika menyangkut interaksi qanun dengan prinsip HAM, respons menjadi lebih negatif atau netral.

Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya keselarasan antara eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dan kerangka konstitusi Indonesia. Analisis terhadap Pasal 18B UUD 1945 menunjukkan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang secara interpretatif memberikan dasar bagi kekhususan Aceh dalam menjalankan hukum berbasis agama. Hal ini diperkuat oleh UU No. 11 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa qanun dapat mengatur pelaksanaan syariat Islam bagi penduduk Muslim di Aceh.

Namun demikian, ketika dianalisis dari pendekatan hukum tata negara Islam, terlihat bahwa pelaksanaan qanun tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* secara komprehensif. Misalnya, Qanun Jinayat dalam beberapa kasus lebih menekankan pada aspek *ta'zīr* (hukuman) dibandingkan pendekatan *iṣlāḥ* (rekonsiliasi sosial dan keadilan restoratif). Penelitian oleh Azzahra menunjukkan bahwa pendekatan hukuman dalam Qanun Jinayat kerap digunakan secara represif, tanpa mempertimbangkan model keadilan restoratif berbasis komunitas, khususnya dalam kasus ringan seperti khalwat atau konsumsi khamar, sehingga terdapat kekosongan pendekatan maslahat dan perlindungan terhadap hak-hak dasar individu (Azzahra et al., 2025).

Perbandingan literatur mengungkap bahwa ketegangan antara hukum Islam dan konstitusionalisme tidak hanya terjadi di Aceh. Studi oleh Rimapradesi menunjukkan bahwa Malaysia dan Brunei Darussalam menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dualisme antara hukum syariah dan hukum sipil. Ketidakpastian muncul terutama dalam ranah perlindungan HAM dan pengakuan hak kelompok minoritas. Di kedua negara tersebut, meskipun hukum syariah diatur secara formal dalam kerangka konstitusional, implementasinya sering kali tidak disertai perlindungan hukum yang memadai terhadap individu non-Muslim maupun perempuan (Rimapradesi et al., 2024). Namun, yang membedakan adalah bahwa di Aceh, qanun dijalankan dengan kerangka legislasi daerah yang harus tunduk dan sinkron dengan norma hukum nasional, menjadikannya lebih terbuka terhadap pengawasan institusi konstitusional seperti Mahkamah Agung dan Komnas HAM sehingga membuka ruang dialog hukum yang lebih demokratis dibandingkan pendekatan *top-down* di monarki Islam.

Implikasi temuan ini sangat penting. Secara praktis, pelaksanaan qanun harus dievaluasi ulang agar tidak menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara non-Muslim, meskipun ketentuan qanun secara eksplisit menyatakan bahwa non-Muslim dapat memilih menggunakan sistem hukum nasional. Namun dalam praktik, sering terjadi tekanan sosial yang membuat mereka merasa harus tunduk pada qanun,

sebagaimana diungkap oleh Azhar dalam studinya tentang diskriminasi simbolik terhadap minoritas (Azhar, 2025). Selain itu, data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menerima qanun sebagai bagian dari identitas budaya Aceh, mendukung teori bahwa hukum bukan hanya sistem normatif, tetapi juga sistem kultural. Saifuddin & Hofifah menyatakan bahwa qanun tidak dapat dilihat semata sebagai produk legislasi, melainkan sebagai simbol keutuhan moral dan religius masyarakat Aceh (Saifuddin & Hofifah, 2023).

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, partisipan terbatas pada dua wilayah utama, yaitu Banda Aceh dan Aceh Besar. Kondisi sosiologis masyarakat di wilayah tengah dan selatan Aceh belum tereksplorasi secara menyeluruh. Kedua, wawancara hanya melibatkan aktor institusional, belum mencakup pandangan kelompok rentan seperti perempuan korban jinayat atau anak yang terkena hukum pidana syariat. Ketiga, karena menggunakan pendekatan kualitatif, hasil tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh wilayah Indonesia yang memiliki model hukum Islam berbeda.

Terakhir, integrasi antara hukum tata negara Islam dan konstitusi Indonesia masih membutuhkan kerangka teoritis lebih mapan. Saat ini belum tersedia metodologi baku yang menjembatani teori *maqāṣid al-sharī'ah* dengan prinsip konstitusionalisme modern seperti *separation of powers*, *judicial review*, dan *non-discrimination*. Oleh karena itu, pendekatan hukum tata negara Islam harus dikembangkan dengan memperhatikan konteks kenegaraan dan hak warga negara sebagaimana dijamin konstitusi. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Qanun Syariat Islam Aceh berada dalam wilayah “kompromi normatif” antara hukum agama dan negara. Ia sah secara konstitusional, tetapi harus terus diuji efektivitas dan keadilannya melalui pengawasan konstitusional dan evaluasi sosial. Keseimbangan ini menjadi ujian besar bagi Indonesia dalam mengelola pluralisme hukum dalam kerangka negara hukum demokratis.

Hasil penelitian secara umum mendukung kerangka bahwa pelaksanaan Qanun Syariat Islam di Aceh berada dalam ruang dialog antara hukum agama dan hukum negara. Dalam hukum tata negara Islam, konsep *siyāṣah shar'īyyah* menjadi relevan sebagai dasar legitimasi kekuasaan dalam menjalankan hukum yang berakar dari syariat, namun tetap memperhatikan keadilan dan maslahat publik. Teori *maqāṣid al-*

sharī'ah, terutama lima prinsip pokoknya (*ḥifẓ al-dīn*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-māl*), semestinya menjadi acuan utama dalam formulasi qanun. Namun beberapa ketentuan, khususnya dalam hukum jinayat, tampaknya lebih menitikberatkan pada *ḥifẓ al-dīn* (melindungi agama) dan kurang pada *ḥifẓ al-nafs* (melindungi jiwa) serta *al-'aql* (akal). Di sisi lain, prinsip *ta'ārum al-ḥuqūq* (timbang balik hak dan kewajiban) dalam doktrin HAM modern seharusnya menjadi parameter evaluasi penerapan qanun, terutama pada kasus yang melibatkan kelompok minoritas. Dalam beberapa kasus, seperti disorot Azhar, terjadi bias sosial dan stigmatisasi terhadap non-Muslim atau kelompok rentan yang dianggap tidak patuh pada nilai Islam, meskipun konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum universal (Azhar, 2025).

Jika dibandingkan dengan perda syariah di daerah lain seperti Padang, Bima, atau Gowa, qanun Aceh memiliki legalitas lebih kuat karena dilindungi UU No. 11 Tahun 2006. Namun, menurut Nurussa'adah, kesadaran terhadap hak individu lebih tinggi di daerah luar Aceh karena perda syariah umumnya bersifat simbolik, sementara qanun Aceh bersifat substantif dan disertai penegakan hukum riil, termasuk sanksi fisik (Nurussa'adah, 2024). Di Malaysia dan Brunei, penerapan hukum Islam dilaksanakan dalam kerangka sistem hukum dualistik yang memisahkan yurisdiksi syariah dan sipil. Namun pengawasan terhadap hukum syariah di kedua negara cenderung lebih ketat karena berada dalam supervisi institusi kerajaan atau konstitusi nasional yang memiliki batas eksplisit. Hal ini berbeda dengan kondisi Aceh, di mana qanun sebagai produk hukum daerah menghadapi tantangan dalam mekanisme pengawasan substantif. Penelitian Lagus menyebut bahwa Brunei memiliki sistem pengadilan syariah lebih terstruktur dengan pengawasan konstitusional ketat, sementara Indonesia cenderung memberi ruang otonomi luas kepada Aceh tanpa evaluasi substansi normatif terhadap qanun yang berdampak pada hak konstitusional warga non-Muslim (Lagus et al., 2024).

Temuan penelitian memiliki implikasi penting secara normatif, praktis, dan teoritis. Secara normatif, perlu ada mekanisme konstitusional lebih kuat untuk mengawasi produk qanun, tidak hanya dari sisi formalistik, tetapi juga substansi dan dampaknya terhadap keadilan sosial. Secara praktis, pemerintah Aceh bersama MPU dan Dinas Syariat Islam perlu menyusun ulang model sosialisasi qanun agar masyarakat tidak hanya menerima secara simbolik tetapi juga memahami hak dan kewajiban dalam kerangka hukum Islam dan negara. Secara teoritis, perlu dikembangkan pendekatan

constitutional fiqh yang mengintegrasikan doktrin hukum Islam dengan prinsip ketatanegaraan modern, sehingga tidak terjadi benturan antara syariat dan HAM serta antara Islam dan Pancasila.

Penelitian ini, meskipun berupaya mencakup aspek normatif dan empiris secara menyeluruh, memiliki keterbatasan cakupan wilayah dan representasi sosial. Karena penelitian difokuskan pada kota-kota utama Aceh, temuan tidak dapat digeneralisasi pada wilayah terpencil yang mungkin memiliki kondisi budaya dan hukum berbeda. Keterbatasan lain terletak pada aspek gender dan minoritas. Suara perempuan dan kelompok rentan belum banyak terwakili, baik karena kendala akses maupun sensitivitas isu. Untuk itu, penelitian lanjutan disarankan menggunakan metode *participatory action research* yang melibatkan komunitas secara aktif dalam proses riset. Dari sisi metodologis, pendekatan hukum tata negara Islam di Indonesia masih minim eksplorasi, sehingga penelitian lanjutan perlu menyusun kerangka metodologi integratif antara *fiqh siyāsah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teori konstitusionalisme Indonesia agar memberikan kontribusi ilmiah lebih kuat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Qanun Syariat Islam Aceh memiliki dasar konstitusional dan legitimasi sosiologis yang kuat, tetapi masih menghadapi tantangan terkait penerimaan kelompok minoritas, perlindungan hak-hak sipil, dan keterbukaan dalam menyesuaikan syariat dengan dinamika masyarakat modern. Untuk itu dibutuhkan evaluasi substansi qanun, penguatan pengawasan konstitusional, serta revitalisasi pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* agar keberadaan qanun tetap relevan, adil, dan inklusif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisis eksistensi Qanun Syariat Islam Aceh dalam sistem hukum Indonesia melalui pendekatan hukum tata negara Islam dan konstitusionalisme berdasarkan UUD 1945. Penelitian dilakukan secara integratif melalui pendekatan normatif dan empiris, dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, observasi, serta hasil survei masyarakat Aceh.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Qanun Syariat Islam di Aceh merupakan produk hukum daerah yang sah dan dijamin oleh kerangka hukum nasional, khususnya Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh. Pengakuan terhadap kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam menjadi dasar normatif bagi eksistensi qanun sebagai sistem hukum lokal yang hidup berdampingan dengan sistem hukum nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh, termasuk tokoh agama dan pejabat institusional, mendukung keberadaan qanun sebagai bentuk aktualisasi syariat Islam dalam konteks otonomi daerah. Sebanyak 74% responden menilai bahwa qanun efektif dalam menegakkan norma sosial dan ketertiban masyarakat, serta 78% mengakui bahwa Mahkamah Syar'iyah berperan sentral dalam pelaksanaannya. Temuan ini mengindikasikan bahwa Qanun Syariat Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai ekspresi identitas kultural dan keislaman masyarakat Aceh.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya dinamika dan tantangan dalam penerapannya, terutama menyangkut isu hak asasi manusia dan perlindungan kelompok minoritas. Terdapat 48% responden non-Muslim yang menyatakan merasa kurang nyaman dengan keberadaan qanun, dan 51% responden secara umum menyatakan bahwa beberapa isi qanun berpotensi bertentangan dengan prinsip universal HAM, seperti sanksi cambuk atau ketentuan *jinayat*. Hal ini menjadi refleksi adanya ketegangan antara nilai lokal dan nilai konstitusional universal yang dijunjung tinggi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu catatan penting dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan pemahaman antara persepsi simbolik terhadap qanun dan pemahaman substantif terhadap isi serta dampaknya. Hanya 41% responden yang menyatakan pernah membaca langsung teks qanun. Ini menunjukkan bahwa penerimaan terhadap qanun banyak didasarkan pada legitimasi sosial dan religius, bukan pada kajian kritis terhadap substansi hukumnya.

Dalam tinjauan hukum tata negara Islam, pelaksanaan qanun sejatinya dapat diterima sepanjang dijalankan berdasarkan prinsip *maqāsid al-sharī'ah* yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak dasar manusia. Namun, seperti dicatat oleh Nasir dan Badri, qanun di Aceh masih banyak berfokus pada aspek penegakan hukum (*fiqh*) daripada pengembangan sistem kenegaraan Islam yang adil dan maslahat secara holistik (Nasir & Badri, 2022).

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini terletak pada pendekatan ganda yang

digunakan: hukum tata negara Islam dan konstitusionalisme Indonesia. Pendekatan ini mampu menjembatani wacana antara normativitas syariah dan realitas hukum nasional yang plural. Dengan menempatkan Qanun Syariat Islam sebagai produk hukum yang hidup dalam masyarakat, namun tetap tunduk pada prinsip *Grundnorm* (UUD 1945), penelitian ini memperkaya kajian tentang pluralisme hukum dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional.

Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam memperluas cakupan diskusi tentang *ijtihad konstitusional*, yakni upaya untuk merumuskan produk hukum Islam lokal yang sesuai dengan semangat demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan sosial dalam kerangka negara Pancasila. Hal ini penting untuk dikaji terus menerus, mengingat pluralitas sosial Indonesia dan tuntutan untuk menciptakan keadilan hukum yang merata dan tidak diskriminatif.

Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya terbagi ke dalam tiga arah utama. Pertama, dari sisi substansi hukum, perlu dilakukan studi lebih dalam mengenai isi qanun yang dianggap problematis, khususnya Qanun Jinayat. Kajian tersebut perlu melibatkan perspektif korban dan kelompok marginal seperti perempuan, anak, serta komunitas non-Muslim agar evaluasi qanun menjadi lebih menyeluruh dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Nisa, dalam praktiknya, ketentuan qanun sering kali menimbulkan tekanan sosial terhadap kelompok rentan, seperti dalam kasus *khalwat* di Kabupaten Pidie (Nisa et al., 2024).

Kedua, dari sisi metodologis, perlu dikembangkan pendekatan *constitutional fiqh* yang mampu menjembatani antara teori ketatanegaraan modern dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dapat menjadi basis untuk mengembangkan hukum Islam yang tidak hanya sah secara syariat tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Seperti ditunjukkan oleh Aini, adanya kesenjangan antara penyusunan qanun dengan prinsip *fiqh siyāsah* klasik menyebabkan kerancuan dalam validitas dan legitimasi hukum lokal (Aini, 2022).

Ketiga, dari sisi kelembagaan, perlu dievaluasi kembali peran Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji qanun secara formil. Saat ini belum ada mekanisme substansial untuk menguji apakah qanun bertentangan dengan HAM dan konstitusi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menelaah bagaimana model *judicial review* substantif terhadap qanun dapat dibentuk, apakah melalui peradilan tata usaha

negara atau badan pengawas HAM daerah.

Akhirnya, dalam konteks negara demokrasi yang mengakui keberagaman budaya dan agama, eksistensi qanun tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan menjadi ruang dialog untuk memperkaya sistem hukum nasional. Kunci keberhasilan penerapan Qanun Syariat Islam di Aceh terletak pada kemampuannya untuk menyeimbangkan antara aspirasi keagamaan dan prinsip keadilan konstitusional. Dengan demikian, qanun harus selalu dikaji secara kritis, terbuka terhadap reformasi, dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

REFERENCES / DAFTAR RUJUKAN

- Aini, Q. (2022). Sistem Penyusunan dan Penerapan Qanun pada Masa Sultan Sulaiman Al Qanuni dan Pemerintahan Otonomi Aceh. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Siyasah*, 1(1), 59–78. <https://doi.org/10.47766/TANFIDZIY.V1I1.904>
- Azhar, T. (2025). *Efektivitas Uqubat Cambuk Terpidana Non Muslim di Provinsi Aceh Perspektif Maqāṣid Al-syarī'ah [Disertasi Doktor, Tidak Dipublikasikan]* [Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/57802>
- Azzahra, S. P., Hasibuan, N. H. K., Fajrin, A. P., Maghfirah, N., & Rizqillah, L. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Qanun Jinayat Sebagai Instrumen Pencegahan Kriminalitas di Aceh. *Sanskara Hukum Dan HAM*, 4(01), 206–212. <https://doi.org/10.58812/shh.v4i01.572>
- Ilyas, S., Fatahillah, Z., & Zulfan, M. (2024). IMPLEMENTASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI ACEH BESAR DALAM MERESPON PERUBAHAN SOSIAL. *AR-RA'YU: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 1–14. <https://doi.org/10.55721/M5GABT81>
- Lagus, W., Asasriwarni, & Zulfan. (2024). Sharia Legal Framework: A Comparative Analysis of Religious Courts in Brunei Darussalam and Indonesia. *Reformasi Hukum*, 28(3), 266–280. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1073>
- Munajat, M. (2025). Dinamika Penegakan Hukum Jinayat di Aceh: Harmonisasi antara Kearifan Lokal, Syariat Islam, dan Hak Asasi Manusia. *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 14(1), 85–109. <https://doi.org/10.14421/inright.v14i1.4059>
- Muzainah, G., & Mansyuroh, F. A. (2022). The Integration of Islamic Law and

- Banjarese Customary Law in the Distribution of Inheritance to the Chinese Muslim Community in Banjarmasin, South Kalimantan. *Samarah*, 6(2), 678–702. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i2.12386>
- Nasir, M., & Badri, A. (2022). Ijtihad dan Perkembangan Hukum Islam di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 9(1), 41–51. <https://doi.org/10.32505/politica.v9i1.3924>
- Nasution, M. S. (2025). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Wilayah Kota Lhokseumawe Yang Diselenggarakan Oleh BPJS Ketenagakerjaan Cab Lhokseumawe [Tes [Universitas Medan Area]*. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27794>
- Nisa, P. H., Mahdi, U., & Junaidi. (2024). Efektifitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie. *MEUSAPAT*, 3(1), 105–152. <https://doi.org/10.47647/MEUSAPAT.V3I1.2538>
- Nurussa'adah, K. (2024). PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA. *Lex Mercatoria*, 1(1), 61–72. <https://doi.org/10.31851/LEXMERCATORIA.V1I1.17117>
- Parawati, E. D., & Muhaimin. (2025). Analisis Dampak dan Kontroversi Penerapan Perda Syariat di Indonesia: Studi Kasus Aceh. *Jurnal Studi Pesantren*, 5(1), 106–118. <https://doi.org/10.35897/studipesantren.v5i1.1561>
- Rahman, A. (2020). SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS SYARIAT ISLAM DI INDONESIA (STUDI KASUS PENERAPAN QANUN JINAYAT DI PEMERINTAH PROVINSI ACEH). *KAIS Kajian Ilmu Sosial*, 1(2), 91–106. <https://doi.org/10.24853/kais.1.2.91-106>
- Rahmawati, Y. P., Khosim, A., & Najmudin, D. (2025). Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Terhadap Pelaku Minum Khamr Perspektif Hukum Pidana Islam. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 14(2), 129–140. <https://doi.org/10.30651/MQS.V14I2.27088>
- Rimapradesi, Y., Azizah, M. N., & Azzahara, E. I. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam Implementasi Sharia Penal Code (Hukum Pidana Syariah). *Dialektika Publik*, 4(2), 1–8.

<https://doi.org/10.33884/DIALEKTIKAPUBLIK.V8I1.8135>

Saifuddin, & Hofifah. (2023). PERBEDAAN QANUN ACEH DAN PERATURAN DAERAH SYARI'AH DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin*, 01(02), 408–422.

<http://e-journal.naureendigiton.com/index.php/jam/article/view/362>

Sarong, H., Abbas, S., & Mahdi, M. (2021). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam Wilayah Otonomi Aceh. *Syarah: Jurnal Hukum Islam & Ekonomi*, 10(1), 37–77.

<https://doi.org/10.47766/syarah.v10i1.220>

Susantri, Y., & Hidayat, R. (2020). Perda, Qanun, dan Perdasi Dalam Sistem Hukum Nasional. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 33–44.

<https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16595>